

Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak Mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada Toko HK

Nur Eka Rahmadani¹, Forence O. Moroki², Olifia Y. Tala³
Universitas Negeri Manado – ¹ekarahmadani285@gmail.com

Abstrak *This study aims to identify and analyze taxpayers' understanding and awareness of their tax obligations under Government Regulation No. 55 of 2022 at HK Store. This study employs a descriptive qualitative research method. The data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. The informants in this study were owners of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) at HK Store. Informants were selected using purposive sampling, a technique based on specific criteria. The results indicate that MSMEs' understanding of Government Regulation No. 55 of 2022 at HK Store is relatively good. This is evident from the taxpayers' ability to explain the 0.5% MSME tax rate, their understanding of the income threshold of up to Rp 500 million per year that qualifies for tax exemption, and their understanding of tax reporting procedures. Taxpayers also have a good understanding of the function of taxes as a source of government revenue used for development and the provision of public facilities. Taxpayers' awareness of their tax obligations at HK Store indicates a relatively high level of awareness. This awareness is evident in taxpayers' efforts to continue filing their tax returns on time even though they are no longer required to pay taxes because their business revenue is below Rp 500 million per year.*

Keywords: *Tax Understanding, Taxpayer Awareness, MAMES*

1. PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber pendanaan utama pemerintah, sangat penting bagi pertumbuhan bangsa. Dengan memanfaatkan penerimaan pajak, pemerintah dapat membiayai berbagai inisiatif pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan layanan publik lainnya. Dibawah sistem perpajakan berbasis *self assesment* di Indonesia, pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka sangatlah penting untuk memastikan pemungutan pajak yang efisien. Dengan begitu, meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak merupakan faktor kunci yang harus diatasi untuk mencapai kepatuhan perpajakan yang optimal. Hal ini sangat penting terutama bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memainkan peran sentral dalam perekonomian Indonesia.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didefinisikan aktivitas ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh individu dan badan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tujuan utama UMKM adalah mengembangkan dan memperluas usahanya melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang berkeadilan (Ponggallo et al., 2022). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Kementerian Koperasi dan UKM, melaporkan bahwa terdapat 64 juta UMKM di Indonesia. UMKM sangat penting

bagi perekonomian Indonesia, sebagaimana ditunjukkan oleh fakta bahwa UMKM menyerap hingga melebihi 97% tenaga kerja di negara ini dan menyumbang lebih dari 60,5% PDB (Millah, 2025).

Pemerintah telah memberikan sejumlah insentif pajak penghasilan (PPh) kepada wajib pajak UMKM, sebagai bentuk pengakuan atas pentingnya UMKM bagi perekonomian. Satu dari tahapan untuk mendukung UMKM adalah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022, yang menggantikan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Pada tanggal 20 Desember 2022, kebijakan ini mulai berlaku. Pedoman pemungutan pajak penghasilan telah diperbaharui melalui peraturan tersebut. Pemerintah telah menetapkan batas penghasilan bebas pajak sebesar 500 juta rupiah bagi pemilik usaha UMKM yang memanfaatkan insentif pajak penghasilan final (PPh) sebesar 0,5% (Erwan & Wardani, 2022).

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 telah berlaku kurang lebih tiga tahun. Namun, tingkat kepatuhan dan kemauan membayar pajak di kalangan UMKM masih relatif rendah. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak (DJP), menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 1,6 juta wajib pajak yang terdaftar, tetapi hanya sekitar 653.000 wajib pajak yang menyetor pajak penghasilan (PPh) final (Tamba, 2025). Tingkat kepatuhan pajak masih rendah karena banyak pelaku UMKM yang tidak mendaftar sebagai wajib pajak dan tidak melaporkan pajak, yang dapat berpengaruh pada pendapatan negara (Ilham et al., 2025). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Menurut Hufrona & Rahmawati (2024), kemampuan seorang wajib pajak untuk memahami hukum pajak dikenal sebagai pemahaman perpajakan. Sedangkan menurut Waluyo dalam Putri & Abduh (2022), mendefinisikan pemahaman wajib pajak sebagai kemampuan individu dalam mengenali, menguasai, dan memahami berbagai ketentuan perpajakan, termasuk prosedur yang harus dilakukan untuk memenuhi wajib pajaknya. Peningkatan kepatuhan wajib pajak terjadi bila mereka memahami perpajakan. Goni et al., (2022) mengartikan kesadaran wajib pajak sebagai kondisi yang memperlihatkan adanya pemahaman, kemauan, dan dorongan internal dari wajib pajak untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Muliari & Setiawan dalam Charal & Supadmi (2025), menyatakan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi memperlihatkan adanya kecenderungan untuk memahami ketentuan perpajakan secara lebih komprehensif, sehingga pelaksanaan kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara tertib dan sesuai aturan Undang-undang yang ada. Maka, pemahaman dan kesadaran wajib pajak merupakan dua aspek yang saling berkaitan dan berperan penting dalam mewujudkan kepatuhan perpajakan yang optimal.

Penelitian sebelumnya (Lalogirot et al., 2021) menemukan bahwa pemahaman wajib pajak UMKM tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 mengenai tarif pajak UMKM masih kurang memadai. (Putri et al., 2024) menemukan bahwa sebagian besar UMKM hanya mengetahui tarif pajak, bukan persyaratan dan revisi

terhadap peraturan pajak yang berlaku. Penelitian ini dan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan karena keduanya membahas pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang peraturan pajak. Namun, analisis sebelumnya berfokus pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, sedangkan penelitian ini meneliti Peraturan No. 55 Tahun 2022, yang memiliki aturan berbeda.

Toko HK adalah sebuah ritel yang berlokasi di Kota Tomohon, Kelurahan Paslaten Satu. Salah satu peraturan yang relevan dan berdampak langsung pada aktivitas Toko HK sebagai badan usaha yang dikategorikan sebagai wajib pajak perorangan adalah Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022. Maka dari itu, Toko HK harus memahami berbagai perubahan peraturan terkait aktivitas bisnisnya sebagai pemenuhan kewajiban pajaknya sesuai hukum serta aturan yang ada. Maka, evaluasi pemahaman dan kesadaran Toko HK tentang Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 sangat di perlukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 pada Toko HK.

2. METODE

Penulis menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dalam studi ini. Sugiyono (2023) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai metode yang didasari filsafat interpretif atau post-positivisme dan bertujuan guna mengkaji fenomena secara menyeluruh berdasarkan konteksnya. Pelaksanaan penelitian dilakukan di Toko HK yang berlokasi di Kelurahan Paslaten Satu, Kota Tomohon. Waktu penelitian dilakukan selama 3 bulan yaitu pada bulan Oktober, November, dan Desember tahun 2025. Orang yang memberikan informasi dalam penelitian ini adalah pemilik Toko HK yang dipilih karena terlibat langsung dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan dan memahami aktivitas usaha yang dijalankan.

Pendekatan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Miles dan Huberman menyatakan bahwa teknik analisis data interaktif berikut di terapkan dalam penelitian ini:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*), meliputi dokumentasi, wawancara mendalam, dan observasi.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*), yaitu proses pemilihan, pemfokusan pada unsur-unsur penting, serta identifikasi tema dan pola.
3. Penyajian Data (*Data Display*), dalam penelitian penyajian data dapat disajikan dalam bentuk diagram alur, grafik, korelasi antar kategori, deskripsi singkat, dan format lainnya.
4. Kesimpulan Data, kesimpulan diperoleh dari analisis data dan dikonfirmasi oleh bukti yang dikumpulkan di lokasi penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini didapat dari wawancara langsung dengan Pemilik Toko HK yaitu YO. Hasil penelitian disusun berdasarkan fokus penelitian, yaitu pemahaman dan kesadaran wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 pada Toko HK.

1. Pemahaman Wajib Pajak UMKM mengenai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 pada Toko HK

Hasil penelitian, pemahaman wajib pajak pada Toko HK mengenai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tergolong baik. Hal ini di tunjukkan oleh pemahaman wajib pajak terhadap tata cara perpajakan, seperti pelaporan pajak serta pemahaman mengenai tarif pajak UMKM sebesar 0,5%. Wajib pajak juga memahami ketentuan fasilitas pembebasan pajak atas omset sampai dengan Rp. 500 Juta per tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022. Pemahaman tersebut memperlihatkan bahwa wajib pajak mampu menyesuaikan pelaksanaan kewajiban perpajakannya dengan ketentuan yang berlaku.

Wajib pajak juga mempunyai pemahaman yang baik mengenai fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara yang dipergunakan sebagai pembangunan dan penyediaan fasilitas umum. Pemahaman inilah yang mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil ini diperoleh kesimpulan bahwasanya pemahaman wajib pajak mengenai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 pada Toko HK tergolong baik, khususnya mengenai tarif pajak UMKM dan kaitannya dengan peredaran bruto. Namun, pemahaman tersebut masih perlu ditingkatkan agar wajib pajak dapat memahami seluruh ketentuan yang berkaitan dengan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 secara lebih menyeluruh.

2. Kesadaran Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 pada Toko HK

Hasil penelitian, kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 pada Toko HK tergolong baik, yang mana terlihat dari wajib pajak yang selalu melaporkan pajaknya tepat waktu meskipun tidak lagi memiliki kewajiban pembayaran pajak karena omset usahanya berada dibawah Rp. 500 juta per tahun. Kesadaran wajib pajak disebabkan oleh pemahaman yang mendalam tentang undang-undang perpajakan dan peran pajak dalam kemajuan negara. Semakin tinggi kesadaran oleh wajib pajak, akan membaik juga pemahaman mereka terhadap ketentuan perpajakan serta pelaksanaan kewajiban pajaknya sesuai aturan (Muliari & Setiawan dalam Charal & Supadmi 2025).

Dalam penelitian ini juga menemukan ada hambatan yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak, yaitu tingkat kepercayaan terhadap fiskus, wajib pajak menilai bahwa pelayanan petugas pajak masih perlu di tingkatkan. Namun, kondisi tersebut tidak mengurangi kesadaran wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajiban perpajakan karena didukung oleh pemahaman yang baik.

Berdasarkan hasil tersebut didapati simpulan bahwa kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 pada Toko HK tergolong baik yang ditunjukkan melalui kepatuhan dalam memenuhi pelaporan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

4. KESIMPULAN

Berlandaskan hasil serta pemaparan mengenai “Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak mengenai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 pada Toko HK” maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman Wajib Pajak mengenai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 pada Toko HK memperlihatkan pemahaman yang tergolong baik. Pemahaman tersebut dapat dilihat dari kemampuan wajib pajak menjelaskan ketentuan tarif pajak UMKM sebesar 0,5%, memahami batas omset sampai dengan Rp. 500 juta per tahun yang memperoleh fasilitas tidak kena pajak, serta memahami tata cara pelaporan pajak.
2. Kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada Toko HK memperlihatkan kesadaran yang tergolong baik. Kesadaran tersebut dapat dilihat dari wajib pajak yang selalu melaporkan pajaknya tepat waktu meskipun tidak lagi memiliki kewajiban pembayaran pajak karena omset usahanya berada dibawah Rp. 500 juta per tahun. Kesadaran wajib pajak disebabkan oleh pemahaman yang mendalam tentang undang-undang perpajakan dan peran pajak dalam kemajuan negara.

Berlandaskan hasil penelitian, peneliti menyarankan untuk:

1. Untuk Instansi Perpajakan Tomohon, diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi terhadap pelaku UMKM serta pendampingan perpajakan kepada pelaku UMKM secara berkala dan mudah dipahami. Sosialisasi kepada pelaku UMKM dapat berkontribusi baik untuk meningkatkan penerimaan pajak bagi negara dan pendampingan perpajakan dapat memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Untuk Wajib Pajak Toko HK, diharapkan terus meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perpajakan dan juga senantiasa mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru. Dengan pemahaman yang lebih baik, wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya secara optimal.
3. Disarankan agar peneliti di masa mendatang memeperluas fokus penelitian pada sektor usaha selain perdagangan, seperti sektor kuliner dan jasa. Dengan perluasan objek penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 pada berbagai jenis usaha. Disarankan juga untuk menggunakan dan menyesuaikan dasar penelitian dengan peraturan perpajakan terbaru, mengingat ketentuan dapat mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Charal, D. A. H. R., & Supadmi, N. L. (2025). Pengaruh Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM di Kabupaten Gianyar). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(5).
- Erwan, P. V., & Wardani, N. M. S. (2022). *Analisis Penerapan PP Nomor 55 Tahun*

- 2022 Pada Pengguna E-commerce (Studi Kasus Pada UMKM XYZ). 5(55).
- Goni, D., Kawatu, F., & Tangkau, J. (2022). Analisis Kesadaran Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kota Bitung. *Jurnal Akuntansi Manado*, 3(1), 56–66.
- Hufrona, A. F. M., & Rahmawati, M. I. (2024). Pengaruh pengetahuan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak umkm terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *Jurnal Ilmu da Riset Akuntansi*, 13.
- Ilham, A. P., Maharani, F., Nurfadhilla, I., Giftiani, Y., & Fionasari, D. (2025). Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Pajak UMKM pada PT Sedap Bakat Group. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 8(1), 11–21.
- Lalogirot, C., Miran, M., & Tanor, L. A. O. (2021). Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Wajib Pajak Mengenai Pp 23 Tahun 2018 Bagi Pelaku Umkm Pada Kantor Koperasi Dan Umkm Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(3), 284–291. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.791>
- Millah, F. (2025). *Peran UMKM dalam Perekonomian Indonesia: Kontribusi, Tantangan, dan Upaya Pengembangannya*. Pajak.com. <https://www.pajak.com/komunitas/opini-pajak/peran-umkm-dalam-perekonomian-indonesia-kontribusi-tantangan-dan-upaya-pengembangannya/>
- Ponggalo, R. T., Ramananda, D., & Damayanti, T. W. (2022). Analisis Pemahaman dan HarapanWajib Pajak Orang Pribadi UMKM. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 11(1), 2145–2156.
- Putri, S. S. E., & Abduh, A. (2022). *Analisis Pengetahuan Kewajiban Perpajakan Pda Wajib Pajak UMKM (Studi Kasus di Kota Pekanbaru)*. 3(1), 20–26.
- Putri, S. S. E., Novita, U., Sukri, S. Al, & Putri, I. C. (2024). *Analisis Pemahaman dan Kesadaran Wajib Pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang Tarif Pajak UMKM Rotan Kelurahan Rumbai*. 8(3), 6326–6335.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Tamba, S. P. (2025). *PMK 37/2025: Bukan Pajak Baru*. DJP. [https://www.pajak.go.id/en/node/117003#:~:text=Berdasarkan data DJP%2C pada tahun 2024 hanya,UMKM yang menyetor pajak penghasilan \(PPh\) final.](https://www.pajak.go.id/en/node/117003#:~:text=Berdasarkan data DJP%2C pada tahun 2024 hanya,UMKM yang menyetor pajak penghasilan (PPh) final.)